



JIHHP: **Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.Jk)

Handro Kurnia Sitorus¹, Mhd Yadi Harahap²¹Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Sumatra Utara, Indonesia, handrokurnia@gmail.com²Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Sumatra Utara, Indonesia, mhdyadiharahap@gmail.comCorresponding Author: handrokurnia@gmail.com¹

Abstract: *The rapid growth of Indonesia's creative industry has positioned copyright royalties as valuable economic assets while simultaneously creating legal uncertainty regarding their status as joint marital property following divorce. This study aims to analyze the legal status of copyright royalties within the framework of Indonesian positive law and to formulate a normative model for resolving royalty distribution disputes that ensures both legal certainty and distributive justice. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials consist of Law Number 1 of 1974 on Marriage, Law Number 28 of 2014 on Copyright, the Compilation of Islamic Law, and the Decision of the Jakarta Religious High Court Number 16/Pdt.G/2024/PTA.JK. The study finds that copyright royalties derived from works created during marriage constitute joint marital property through a systematic interpretation of marriage law, copyright law, and Islamic family law, despite the absence of explicit statutory regulation. Furthermore, the Jakarta Religious High Court decision represents a significant jurisprudential development in recognizing royalties as marital property but leaves unresolved the operational mechanism for their distribution. The novelty of this study lies in proposing a normative framework that integrates the buy-out and time-limited running royalty models as alternative mechanisms capable of balancing legal certainty, distributive justice, and the protection of authors' moral rights. These findings contribute to the harmonization of Indonesian marriage law and copyright law by providing a normative basis for future regulation governing the distribution of intellectual property royalties following divorce.*

Keywords: *royalty rights, joint property, divorce, distributive justice, legal certainty*

Abstrak: Perkembangan industri kreatif di Indonesia telah menempatkan hak royalti sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi, namun sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukannya sebagai objek harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak royalti dalam sistem hukum positif Indonesia serta merumuskan model normatif penyelesaian sengketa pembagiannya yang menjamin kepastian hukum dan keadilan distributif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak royalti atas karya cipta yang lahir selama masa perkawinan merupakan objek harta bersama berdasarkan penafsiran sistematis terhadap hukum perkawinan, hukum hak cipta, dan hukum Islam, meskipun belum terdapat pengaturan yang eksplisit. Penelitian ini juga menemukan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merupakan terobosan yurisprudensial dalam mengakui hak royalti sebagai harta bersama, namun belum mengatur mekanisme operasional pembagiannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan konstruksi normatif melalui model buy-out dan running royalty berbatas waktu sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan distributif, dan perlindungan hak moral pencipta. Temuan tersebut memberikan kontribusi bagi harmonisasi hukum perkawinan dan hukum hak cipta sebagai dasar pengembangan pengaturan mengenai pembagian hak royalti pasca perceraian.

Kata Kunci: hak royalti, harta bersama, perceraian, keadilan distributif, kepastian hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi kreatif telah mengubah cara pandang terhadap objek kekayaan dalam hubungan hukum keperdataan. Jika sebelumnya harta dalam perkawinan lebih banyak dipahami sebagai aset berwujud seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, perkembangan industri berbasis kekayaan intelektual telah menempatkan hak cipta beserta manfaat ekonominya sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, hak royalti tidak lagi dipandang semata sebagai konsekuensi ekonomi dari suatu ciptaan, tetapi telah berkembang menjadi objek kekayaan yang memiliki nilai komersial serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum, terutama ketika perkawinan berakhir karena perceraian.

Urgensi persoalan tersebut semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat peningkatan permohonan pencatatan hak cipta pada tahun 2023, khususnya pada subsektor musik, seni, dan sinematografi. Pada saat yang sama, sektor ekonomi kreatif terus memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Di sisi lain, perkara perceraian yang terus meningkat di lingkungan Peradilan Agama memperbesar kemungkinan munculnya sengketa mengenai pembagian manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual. Pertemuan antara meningkatnya nilai ekonomi hak cipta dan tingginya angka perceraian melahirkan persoalan hukum baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum Indonesia yang mana pada perkara yang dimohonkan bnding pada pengadilan agama se-wilayah hukum pengadilan tinggi agama jakarta pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	Nama Satker	Sisa 2023	Perkara diterima 2024	Jumlah Banding	Diselesaikan/cabut	Sisa 2024
1	PA. Jakarta Pusat	1	19	20	19	1
2	PA. Jakarta Barat	3	22	25	24	1
3	PA. Jakarta Timur	6	48	48	37	11
4	PA. Jakarta Selatan	21	96	96	87	9
5	PA. Jakarta Utara	4	17	17	12	5
Jumlah		35	171	206	179	27

Kadaan Perkara Banding PA se-Wilayah PTA. Jakarta Tahun 2024

Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa status harta bersama tidak bergantung pada nama pihak yang tercantum sebagai pemilik. Di sisi lain, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengategorikan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan. Meskipun demikian, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menghubungkan rezim hukum perkawinan dengan rezim hukum hak cipta dalam menentukan status maupun mekanisme pembagian hak royalti sebagai harta bersama setelah perceraian. Akibatnya, terjadi kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penentuan status hukum hak royalti, tetapi juga menyangkut mekanisme pembagiannya. Karakter royalti berbeda dengan objek harta bersama konvensional karena merupakan hak ekonomi yang bersifat tidak berwujud, memiliki nilai yang fluktuatif, dan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkala selama masa perlindungan hak cipta. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan asas pembagian harta bersama secara konvensional berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik terhadap pencipta yang tetap memegang hak moral atas ciptaannya maupun terhadap mantan pasangan yang telah memberikan kontribusi selama berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa mengenai hak royalti memerlukan pendekatan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi prinsip keadilan distributif.

Dalam kondisi kekosongan norma tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK menjadi salah satu perkembangan penting dalam praktik peradilan Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa hak royalti atas karya cipta yang dihasilkan selama perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai objek harta bersama melalui penafsiran sistematis dan ekstensif terhadap ketentuan hukum perkawinan dan hukum hak cipta. Sebagai putusan tingkat banding, pertimbangan hukumnya memiliki bobot yurisprudensial yang lebih kuat dibandingkan putusan tingkat pertama. Namun demikian, putusan tersebut belum memberikan pedoman mengenai mekanisme operasional pembagian hak royalti sehingga masih menyisakan potensi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara-perkara serupa pada masa yang akan datang.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kedudukan hak royalti sebagai harta bersama maupun akibat hukumnya setelah perceraian. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau hanya mengkaji status hukum hak royalti sebagai bagian dari harta bersama. Penelitian-penelitian tersebut belum mengembangkan konstruksi normatif mengenai mekanisme pembagian hak royalti yang mampu mengintegrasikan perspektif hukum perkawinan, hukum hak cipta, dan hukum Islam secara komprehensif. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memerlukan kajian lebih lanjut untuk membangun model penyelesaian sengketa yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan distributif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan dua kebaruan (*novelty*). Pertama, penelitian menggunakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK sebagai objek utama analisis sehingga memberikan perspektif yurisprudensial yang lebih kuat dibandingkan penelitian sebelumnya yang berfokus pada putusan tingkat pertama. Kedua, penelitian tidak berhenti pada analisis mengenai status hukum hak royalti sebagai objek harta bersama, tetapi membangun konstruksi normatif mengenai mekanisme pembagian hak royalti melalui pendekatan lintas sektoral yang mengharmonisasikan rezim hukum perkawinan, hukum hak cipta, dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak royalti sebagai objek harta bersama dalam sistem hukum positif Indonesia serta merumuskan model normatif penyelesaian sengketa pembagian hak royalti pasca perceraian yang mampu

memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan distributif, dan menjadi dasar bagi pengembangan regulasi di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mengkaji persoalan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan bersifat multi-normatif dan lintas-sektoral, yakni memadukan tiga instrumen hukum secara bersamaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup tiga pendekatan sekaligus:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) menganalisis regulasi yang berlaku terkait harta bersama dan hak kekayaan intelektual
2. Pendekatan kasus (case approach) menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK sebagai objek utama pada tataran appellate court (banding), yang secara hierarkis menghasilkan pertimbangan hukum yang lebih kuat dibanding putusan tingkat pertama
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach) menelaah doktrin dan teori hukum yang relevan guna membangun konstruksi normatif sebagai rekomendasi pengisian kekosongan hukum (rechtsvacuum)

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 2014, KHI, serta Putusan PTA Jakarta No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK
2. Literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan
3. Kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai bahan pelengkap

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi lintas literatur jurnal dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-preskriptif dalam memaparkan kedudukan hak royalti menurut hukum positif yang berlaku, dan preskriptif dalam merumuskan model normatif yang adil dan berkepastian hukum untuk mengisi kekosongan pengaturan pembagian royalti pasca perceraian. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan Distributif, yang dioperasionalkan secara bersamaan untuk menguji apakah putusan hakim telah mencerminkan nilai kepastian sekaligus keadilan bagi para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hak Royalti Sebagai Objek Harta Bersama Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia

Untuk memaknai royalti sebagai objek harta bersama secara tepat, konsep “benda” tidak boleh dibatasi pada barang yang dapat dilihat atau disentuh. Pasal 499 KUH Perdata memaknai benda (zaak) secara luas, yakni setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dengan demikian, dalam hukum kebendaan, suatu objek dapat berkedudukan sebagai benda bukan karena wujud fisiknya, melainkan karena ia dapat menjadi objek penguasaan hukum, mempunyai manfaat atau nilai ekonomi, serta dapat ditempatkan dalam suatu hubungan hukum. Literatur mutakhir juga menegaskan bahwa kualifikasi benda tidak berwujud bertumpu pada adanya nilai ekonomis, kemungkinan pengalihan, dan kemampuan objek tersebut untuk diperdagangkan atau dijadikan objek perikatan. Kata dapat mempunyai arti yang penting karena membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu. “Sesuatu” itu belum berstatus sebagai objek hukum, tetapi pada saat-saat lain merupakan objek hukum, seperti aliran listrik. Sedangkan untuk menjadi objek hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi sehingga dapat dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum (Badrulzaman, 2015, hlm. 20).

Anggraini dan Purwanto, misalnya, menjelaskan bahwa aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik tetap memenuhi kualifikasi benda apabila mempunyai nilai ekonomi dan dapat dialihkan atau diperdagangkan, konstruksi ini relevan secara a fortiori bagi hak cipta yang telah memperoleh penegasan langsung dalam undang-undang sebagai benda bergerak tidak berwujud (Anggraini & Purwanto, 2025, hlm. 6). Oleh sebab itu, pemaknaan benda dalam perkara royalti harus beralih dari pendekatan fisik menuju pendekatan fungsional-yuridis: yang dinilai bukan ada atau tidaknya wujud material, melainkan ada atau tidaknya hak bernilai ekonomi yang dapat dikuasai, dialihkan, dan dimanfaatkan dalam lalu lintas hukum.

Berdasarkan pemaknaan tersebut, hak cipta merupakan benda tidak berwujud karena yang menjadi objek penguasaan bukan semata-mata medium fisik ciptaan, melainkan seperangkat hak eksklusif yang melekat pada ciptaan tersebut. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menempatkan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan ciptaan. Royalti, dalam posisi ini, tidak perlu dipahami sebagai benda yang berdiri sendiri dan terlepas dari hak cipta, melainkan sebagai manifestasi atau hasil ekonomi dari pelaksanaan hak ekonomi tersebut. Konsekuensinya, selama hak ekonomi itu lahir dari ciptaan yang dihasilkan dalam masa perkawinan, manfaat ekonominya termasuk royalti yang diterima secara berkala memiliki dasar yang kuat untuk diperlakukan sebagai bagian dari kekayaan bersama, dengan tetap membedakannya secara tegas dari hak moral pencipta yang bersifat personal dan tidak menjadi objek pembagian.

Perdebatan mengenai kedudukan hak royalti dalam rezim harta bersama tidak dapat didekati secara parsial. Ia menuntut pembacaan yang teliti dan sistematis atas dua rezim hukum yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, rezim hukum perkawinan dan rezim hukum hak cipta. Andrayani secara tepat mengidentifikasi bahwa tidak ada dasar normatif yang secara eksplisit mengecualikan hak kekayaan intelektual dari rezim harta bersama, sehingga royalti sebagai aset tidak berwujud tetap dapat masuk dalam cakupan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan (Andrayani, 2025, hlm 560). Persoalannya bukan apakah royalti bisa menjadi harta bersama, melainkan dengan konstruksi normatif seperti apa ia seharusnya dipahami dan diperlakukan dalam konteks perceraian. Menurut penulis, kekosongan norma yang tidak secara eksplisit memasukkan maupun mengecualikan hak kekayaan intelektual dari rezim harta bersama justru tidak boleh dimaknai sebagai larangan. Dalam metode penafsiran sistematis, suatu norma harus dipahami sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum. Oleh karena itu, selama hak royalti memenuhi unsur "diperoleh selama perkawinan" sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, maka tidak terdapat alasan yuridis untuk mengeluarkannya dari kategori harta bersama. Dengan demikian, persoalan hukum yang sebenarnya bukan mengenai dapat atau tidaknya royalti menjadi harta bersama, melainkan bagaimana hukum membangun mekanisme pembagiannya secara adil.

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan satu tolok ukur yang sederhana namun berimplikasi luas waktu perolehan. Seluruh harta yang diperoleh sejak saat dimulainya perkawinan hingga perkawinan putus masuk ke dalam rezim harta bersama, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut tercatat dan tanpa mempersoalkan siapa di antara para pihak yang secara aktif menghasilkannya. Pasal 1 huruf (f) KHI menegaskan prinsip ini dengan frasa "tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" sebuah klausul yang secara tegas menutup upaya menyangkal status harta bersama berdasarkan alasan pencatatan formal (Satrio, 1993, hlm. 187; Pasal 1 huruf (f) KHI). Satrio menjelaskan bahwa prinsip ini diadaptasi dari doktrin *gemeenschap van goederen* yang menempatkan perkawinan sebagai persekutuan ekonomi penuh antara dua individu, di mana hak dan kewajiban atas harta tidak bergantung pada siapa yang bekerja atau siapa yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan. Dalam konstruksi ini, royalti yang lahir dari karya cipta yang dihasilkan selama perkawinan sudah secara prinsipial memenuhi syarat waktu perolehan ia lahir dalam ikatan perkawinan, maka ia

adalah harta bersama (Apsari & Dharmawan, 2025, hlm. 11-12). Kemudian saya berpendapat bahwa pendekatan yang hanya menitikberatkan pada siapa yang menghasilkan pendapatan akan menggeser konsep dasar harta bersama yang dibangun atas asas kemitraan dalam perkawinan. Oleh karena itu, ukuran yang lebih relevan adalah waktu lahirnya hak tersebut selama ikatan perkawinan masih berlangsung.

Kekhususan royalti dibanding harta bersama konvensional bukan terletak pada soal apakah ia dapat menjadi objek hukum, melainkan pada karakternya yang tidak berwujud dan berulang. UU Hak Cipta mendefinisikan royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan oleh pihak ketiga. Ia bukan benda mandiri melainkan hak turunan dari hak ekonomi yang melekat pada karya sebuah arus manfaat finansial yang terus mengalir selama karya tersebut dimanfaatkan secara komersial. Sekalipun demikian, sifat derivatif ini tidak menghalanginya untuk menjadi objek hukum yang valid. Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta secara tegas mengkategorikan hak cipta dan karenanya seluruh hak turunannya termasuk royalti sebagai benda bergerak tidak berwujud. Subekti menjelaskan bahwa sistem hukum perdata Indonesia, berdasarkan Pasal 499 dan 503 KUH Perdata, mengakui benda tak bertubuh sebagai objek hak milik yang setara dengan benda berwujud (Subekti, 2001, hlm. 24-25). Tidak ada pembatasan dalam teks Pasal 35 UU Perkawinan yang mengecualikan benda tidak berwujud dari rezim harta bersama. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta yang memungkinkan hak cipta beralih melalui "sebab lain yang dibenarkan" semakin memperkuat konstruksi ini rezim harta bersama dalam perkawinan adalah salah satu "sebab lain yang dibenarkan" yang dimaksud.

Aspek yang paling krusial dan paling sering menimbulkan kerancuan dalam praktik peradilan adalah soal kapan hak royalti dianggap "diperoleh" dalam pengertian Pasal 35 UU Perkawinan. Kerancuan ini perlu diselesaikan dengan membedakan secara tegas antara hak (right) dan realisasi pembayarannya (proceeds) dua hal yang berbeda. Novadilla dan Harahap, dalam kajian tentang perlindungan hak cipta sinematografi, menegaskan bahwa hak ekonomi atas ciptaan lahir secara otomatis saat karya diwujudkan berdasarkan prinsip deklaratif, sehingga waktu lahirnya hak adalah waktu penciptaan, bukan waktu pembayaran royalti diterima (Novadilla & Harahap, 2025, hlm. 118–126). Prinsip ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 266 K/AG/2010 yang menegaskan bahwa penilaian harta bersama harus didasarkan pada waktu perolehan hak, bukan waktu pembagian atau penerimaan manfaat finansialnya. Implikasinya bersifat menentukan jika sebuah karya diciptakan dalam masa perkawinan, hak royalti yang lahir dari karya tersebut secara yuridis "diperoleh" dalam masa perkawinan sehingga royalti yang baru diterima jauh setelah perceraian pun tetap merupakan bagian dari harta bersama yang belum terbagi. Pandangan ini secara konsisten dipegang oleh Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, yang menegaskan bahwa status harta bersama melekat pada hak, bukan pada realisasi pembayarannya (Syaifuddin et al., 2022, hlm. 45). Saya menilai bahwa pembedaan antara lahirnya hak dan diterimanya manfaat ekonomi merupakan titik sentral dalam menyelesaikan sengketa royalti. Jika waktu pembayaran dijadikan ukuran, maka kepastian hukum akan sangat bergantung pada fluktuasi penerimaan royalti yang justru bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dalam perspektif KHI yang berlaku bagi perkara yang menjadi objek studi ini, konstruksi normatif tersebut semakin kokoh. Pasal 87 ayat (1) KHI menetapkan tiga jenis pengecualian dari rezim harta bersama: harta bawaan, hibah, dan warisan. Karya cipta yang dihasilkan selama perkawinan secara kategoris tidak termasuk dalam satu pun dari ketiga jenis itu ia bukan harta bawaan karena lahir setelah perkawinan dimulai; bukan hibah karena diperoleh melalui kerja kreatif, bukan pemberian; dan bukan warisan karena diperoleh semasa pencipta masih hidup. Secara *a contrario*, hak royalti atas karya tersebut masuk penuh ke dalam rezim harta bersama yang tunduk pada Pasal 97 KHI, yang menetapkan masing-masing pihak berhak atas seperdua. Andrayani menambahkan dimensi penting dari perspektif hukum keluarga Islam saat kontribusi non-finansial pasangan pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan dukungan emosional

yang memungkinkan proses kreatif berlangsung diakui sebagai bagian dari syirkah atau kemitraan dalam perkawinan, sehingga ia memiliki hak atas hasil ekonomis yang lahir dari kemitraan tersebut. Pengakuan kontribusi tidak langsung ini bukan hanya relevan secara moral; ia memiliki pijakan dalam prinsip ta'awun dan musyarakah yang menjadi fondasi konsep harta bersama dalam fiqh mu'amalah.

Di tengah kekosongan norma eksplisit yang menghubungkan kedua rezim hukum tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK tampil sebagai terobosan yurisprudensial yang signifikan. Majelis hakim menggunakan metode interpretasi ekstensif memperluas cakupan makna "harta benda" dalam Pasal 35 UU Perkawinan untuk merangkul hak-hak immaterial termasuk hak ekonomi atas karya cipta. Metode ini memiliki landasan normatif yang kokoh dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Suryahartati, 2024, hlm. 8). Suryahartati mencatat bahwa sebagai putusan banding, pertimbangan hukum yang dibangun Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki bobot normatif yang lebih tinggi dari putusan tingkat pertama, karena merupakan produk dari pengujian ulang oleh majelis hakim yang lebih senior dalam hierarki peradilan agama.

Dengan demikian, dapat ditegaskan hak royalti atas karya cipta yang dihasilkan selama masa perkawinan berkedudukan sebagai objek harta bersama dalam hukum positif Indonesia bukan melalui terobosan yang menyimpang dari sistem hukum yang ada, melainkan melalui penerapan norma-norma yang berlaku secara konsisten, sistematis, dan terarah pada tujuan keadilan yang menjadi jiwa hukum perkawinan itu sendiri. Namun demikian, menurut penulis, putusan tersebut belum dapat dianggap sebagai solusi yang sempurna karena hanya menyelesaikan persoalan status hukum royalti tanpa memberikan pedoman mengenai mekanisme pembagiannya. Akibatnya, potensi disparitas putusan pada perkara sejenis masih tetap terbuka.

2. Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Royalti yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum

Pengakuan yuridis atas kedudukan royalti sebagai harta bersama adalah langkah pertama yang perlu dilewati, bukan tujuan akhir yang hendak dicapai. Kasus ini berawal dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai tiga orang anak. Dalam perjalanan perkawinan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, mengabaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah, serta pernah mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian dicabut. Konflik tersebut semakin memuncak karena adanya perselisihan mengenai hak asuh anak dan pembagian harta bersama, termasuk hak ekonomi berupa royalti lagu yang diperoleh selama perkawinan. Atas dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Jakarta Barat yang terdaftar dalam Perkara Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, Majelis Hakim pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Selain mengabulkan perceraian dan menetapkan hak hadhanah atas ketiga anak kepada Penggugat, Majelis Hakim juga memeriksa dan memutus sengketa mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Salah satu objek sengketa yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah hak ekonomi berupa royalti atas lagu-lagu yang diciptakan dan/atau dimiliki Tergugat. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa royalti yang diterima selama perkawinan merupakan bagian dari harta bersama karena memiliki nilai ekonomis dan diperoleh ketika ikatan perkawinan masih berlangsung dan membagi 50% dari pendapat bersih royalti yang diperoleh tergugat sebagai pencipta atas lagu Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat menjadi harta bersama dan kemudian menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut menjadi milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi

milik tergugat. Oleh karena itu, hak ekonomi berupa royalti tersebut ditetapkan sebagai objek harta bersama yang pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dan asas keadilan.

Komplikasi paling serius muncul dari sifat royalti sebagai penghasilan berulang berjangka panjang yang disebut *future royalty*. UU Hak Cipta menetapkan masa perlindungan hak ekonomi yang berlaku selama hidup pencipta ditambah tujuh puluh tahun sesudah kematiannya. Ini berarti sebuah karya yang diciptakan pada awal perkawinan berpotensi masih menghasilkan royalti tiga atau empat dekade setelah perceraian. Jika Pasal 97 KHI diterapkan secara harfiah tanpa modifikasi, pencipta harus menyerahkan setengah dari seluruh penghasilan royaltinya kepada mantan pasangan selamanya tanpa batas waktu dan tanpa mempertimbangkan bahwa mantan pasangan sudah tidak lagi berkontribusi dalam bentuk apa pun. Penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 97 KHI secara literal terhadap royalti justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru karena karakter royalti berbeda dengan aset konvensional yang dapat dinilai dan dibagi dalam satu waktu tertentu. Kondisi ini tidak hanya tidak adil bagi pencipta yang terus mengelola dan mengembangkan karyanya secara mandiri; ia juga dapat menjadi disinsentif bagi kreativitas dan produktivitas di industri kreatif secara lebih luas. Di sisi lain, jika royalti masa depan sama sekali tidak diperhitungkan dalam pembagian, mantan pasangan yang selama perkawinan secara nyata mendukung proses kreatif baik secara langsung maupun melalui kontribusi domestik justru dirugikan (Rizqullah & Fuad, 2024, hlm. 164). Rizqullah dan Fuad mengidentifikasi dilema ini sebagai isu sentral yang paling diperdebatkan dalam setiap yurisdiksi yang mengakui royalti sebagai harta perkawinan. Fuller mengingatkan bahwa norma hukum yang gagal memberikan kepastian sekaligus keadilan secara bersamaan kehilangan sebagian dari legitimasinya (Fuller, 1969, hlm. 33–39).

Untuk keluar dari dilema ini, setidaknya dua model penyelesaian dapat dikonstruksi secara normatif berdasarkan kajian-kajian yang ada. Apsari dan Dharmawan menganalisis kedua model tersebut secara mendalam dan menegaskan bahwa keduanya memiliki dasar yang dapat dikonstruksi dalam sistem hukum Indonesia (Apsari & Dharmawan, 2025, hlm. 11-12). Model pertama adalah *buy-out* atau penyelesaian sekali bayar yaitu nilai sekarang (*present value*) dari seluruh arus royalti yang diproyeksikan dihitung oleh ahli valuasi independen menggunakan metode *discounted cash flow*, kemudian pencipta membayar bagian mantan pasangan secara *lump sum* sehingga hubungan keuangan di antara keduanya terputus secara final dan definitif. Model ini menawarkan kepastian hukum tertinggi karena menghapus seluruh klaim masa depan dalam satu transaksi tunggal. Setelah penyelesaian dilakukan, pencipta memiliki keleluasaan penuh dalam mengelola dan mengeksploitasi karyanya tanpa kewajiban berbagi apapun kepada mantan pasangannya. Rizqullah dan Fuad mencatat bahwa pendekatan semacam ini dengan berbagai variannya sudah diterapkan di Amerika Serikat di negara-negara bagian yang menganut sistem *equitable distribution* (Rizqullah & Fuad, 2024, hlm. 166-168). Kelemahannya terletak pada kesulitan inheren dalam memproyeksikan pendapatan royalti jangka panjang yang bergantung pada banyak variabel yang tidak dapat dikuantifikasi secara pasti, perubahan selera pasar, perkembangan teknologi distribusi, dan masa aktif karya di pasaran. Risiko *undervaluation* maupun *overvaluation* sama-sama cukup signifikan.

Model kedua adalah *running royalty* berbatas waktu yang mana mantan pasangan menerima persentase tertentu dari royalti yang diterima pencipta selama periode yang ditetapkan oleh putusan atau kesepakatan para pihak, dan setelah periode tersebut berakhir, hak ekonomi sepenuhnya kembali kepada pencipta. Mekanisme pembayaran berkala ini dapat dikonstruksi secara analogis mengacu pada rezim perjanjian lisensi yang sudah dikenal dalam Pasal 80 dan 82 UU Hak Cipta, yang telah mengatur teknis pembayaran royalti secara periodik berdasarkan laporan penggunaan. Model ini lebih mencerminkan nilai riil karya karena pembagian mengikuti arus pendapatan yang sesungguhnya terjadi jika karya menghasilkan lebih banyak, mantan pasangan menerima lebih banyak; jika karya tidak laku, tidak ada kewajiban pembayaran yang dipaksakan. Model ini juga tidak membebani pencipta dengan

kewajiban tunai yang besar di awal ketika kapasitas finansialnya mungkin belum pulih pasca perceraian. Namun ia menciptakan satu konsekuensi yang harus dikelola dengan cermat yaitu hubungan hukum jangka panjang antara dua pihak yang bercerai, yang rentan melahirkan sengketa baru mengenai transparansi pelaporan, ketepatan waktu pembayaran, dan keabsahan perhitungan. Untuk mengantisipasi risiko ini, putusan atau perjanjian yang mengadopsi model *running royalty* harus memuat klausul yang rinci dan tegas mengenai mekanisme pelaporan periodik, sanksi keterlambatan, dan forum penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

Di antara kedua model tersebut, model *buy-out* lebih sesuai dengan tujuan kepastian hukum yang menghendaki penyelesaian definitif, sementara *running royalty* lebih sesuai dengan tujuan keadilan substantif yang menghendaki pembagian berdasarkan nilai riil yang sesungguhnya dihasilkan karya. Pilihan antara keduanya atau kombinasi di antara keduanya idealnya diserahkan kepada para pihak untuk dinegosiasikan dalam proses mediasi, dengan hakim berperan sebagai fasilitator yang memberi batas-batas normatif yang jelas. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, hakim menetapkan model berdasarkan fakta-fakta konkret berdasarkan kapasitas finansial pencipta, volatilitas historis pendapatan karya, dan sifat hubungan para pihak. Yang harus selalu dijaga dan tidak dapat dikompromikan dalam kedua model tersebut adalah perbedaan tegas antara hak moral yang bersifat *inalienable* dan tidak dapat menjadi objek pembagian, dan hak ekonomi yang menjadi sumber royalti dan dapat menjadi objek harta bersama.

Penulis menilai bahwa pemisahan antara hak moral dan hak ekonomi merupakan batas yang tidak boleh diabaikan dalam setiap penyelesaian sengketa royalti. Pembagian hanya dapat dilakukan terhadap manfaat ekonominya tanpa mengurangi identitas dan hak eksklusif pencipta atas ciptaannya. Pasal 4 UU Hak Cipta menegaskan bahwa hak moral melekat secara permanen pada pencipta dan tidak dapat dialihkan dalam keadaan apa pun. Dengan demikian, pencipta harus tetap memiliki kebebasan penuh dalam mengelola, mengembangkan, memodifikasi, dan mengeksploitasi karya hanya nilai ekonomis dari eksploitasi tersebut yang menjadi objek pembagian bagi mantan pasangan sesuai porsi yang ditetapkan.

Kepastian hukum yang paling efektif dan paling efisien sesungguhnya bukan berasal dari putusan hakim setelah sengketa timbul, melainkan dari perencanaan hukum yang dilakukan para pihak sendiri jauh sebelum perkawinan berlangsung. Pasal 29 UU Perkawinan memberikan ruang yang luas bagi calon suami-istri untuk mengatur status hak kekayaan intelektual dalam perjanjian perkawinan apakah sebagai harta bersama, harta terpisah, atau kombinasi dengan proporsi yang disepakati secara khusus. Bagi pasangan yang salah satunya bergerak di industri kreatif, klausul royalti yang dirancang dengan cermat dalam perjanjian kawin adalah instrumen preventif yang jauh lebih efisien dibanding proses litigasi yang berlarut-larut dan berbiaya tinggi. Andrayani secara spesifik merekomendasikan agar notaris mulai memperkenalkan klausul hak kekayaan intelektual sebagai bagian standar dalam setiap penyusunan perjanjian kawin untuk pasangan yang berprofesi sebagai pencipta. Sayangnya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perjanjian kawin dan kemampuan untuk menggunakannya sebagai instrumen manajemen risiko intelektual masih sangat rendah di Indonesia.

Namun, solusi preventif melalui perjanjian perkawinan tidak dapat menggantikan kebutuhan akan pengaturan normatif yang berlaku umum. Putusan hakim bersifat *inter partes* ia hanya mengikat para pihak dalam perkara yang bersangkutan dan tidak secara otomatis menciptakan norma yang berlaku *erga omnes* bagi seluruh subjek hukum. Tanpa perubahan legislatif, setiap perkara baru tentang royalti sebagai harta bersama akan kembali menghadapi ketidakpastian yang sama karena hakim tidak memiliki norma eksplisit yang memandunya (Apsari & Dharmawan, 2025, hlm. 13-14). Apsari dan Dharmawan, bersama Andrayani, secara konvergen merekomendasikan dua jalur reformasi yang bersifat komplementer. Pertama, revisi Pasal 35 UU Perkawinan dengan menambahkan frasa yang secara eksplisit menyebut hak

kekayaan intelektual sebagai bagian dari harta bersama; dan kedua, penambahan pasal transitif dalam UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi atas ciptaan yang lahir dalam masa perkawinan tunduk pada rezim harta bersama sesuai ketentuan UU Perkawinan dan KHI.

3. Analisis Terhadap Putusan Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK patut dipandang sebagai perkembangan progresif dalam hukum harta bersama di Indonesia. Putusan tersebut mengakui pendapatan bersih royalti atas lagu Surat Cinta untuk Starla, Bukti, dan Selamat sebagai harta bersama, lalu menetapkan bagian masing-masing pihak sebesar seperdua. Konstruksi demikian menegaskan bahwa karakter tidak berwujud dari royalti tidak menghilangkan nilai ekonominya maupun kedudukannya sebagai objek pembagian harta bersama. Literatur terbaru juga mengonfirmasi bahwa royalti atas ciptaan yang dibuat selama perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama karena merupakan perwujudan hak ekonomi yang bernilai uang.

Menurut penulis, pertimbangan hakim untuk memasukkan royalti ke dalam harta bersama telah tepat karena bertumpu pada tiga dasar argumentasi. Pertama, Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menggunakan rumusan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan” tanpa membatasi bentuk harta hanya pada benda berwujud. Kedua, Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta secara eksplisit mengkualifikasikan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, sehingga manfaat ekonomi yang lahir dari hak tersebut secara logis dapat menjadi bagian dari kekayaan dalam perkawinan. Ketiga, Pasal 1 huruf f dan Pasal 97 KHI mengutamakan waktu perolehan harta serta tidak menjadikan nama pemegang formal sebagai dasar untuk menolak status harta bersama. Dengan demikian, fakta bahwa karya lagu diciptakan atau hak ekonominya diperoleh ketika ikatan perkawinan masih berlangsung lebih relevan daripada fakta bahwa tergugat terdaftar sebagai pencipta atau penerima royalti.

Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut juga telah mencerminkan pengakuan terhadap perkawinan sebagai kemitraan ekonomi. Penciptaan lagu memang dapat dilakukan secara personal oleh pencipta, tetapi keberhasilan aktivitas kreatif tidak selalu lahir dari kontribusi finansial langsung semata. Dukungan domestik, pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan emosional pasangan dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pencipta menghasilkan serta mengeksplorasi karya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap pasangan sebagai pihak yang berhak atas manfaat ekonomi royalti tidak dapat dimaknai sebagai pengalihan status pencipta atau perampasan karya, melainkan sebagai pembagian hasil ekonomi dari kemitraan yang berlangsung dalam perkawinan. Pendekatan ini selaras dengan kajian terbaru yang memandang royalti sebagai aset dinamis dan menempatkan kontribusi para pihak sebagai unsur penting untuk mewujudkan keadilan distributif.

Namun, penulis menilai amar pembagian royalti secara seperdua masih menyisakan persoalan pada aspek batas objek dan tata cara pelaksanaannya. Royalti berbeda dari rumah, tanah, kendaraan, atau tabungan karena ia bersifat tidak berwujud, berulang, fluktuatif, dan dapat terus dihasilkan sepanjang ciptaan dieksploitasi secara komersial. Karena itu, pembagian seperdua tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kewajiban pencipta untuk membagi seluruh royalti yang diterima tanpa batas waktu, termasuk royalti yang lahir dari pengembangan, promosi, kontrak baru, atau usaha kreatif mandiri yang dilakukan setelah perceraian. Interpretasi yang demikian berpotensi mengabaikan fakta bahwa pencipta tetap melakukan pengelolaan dan kerja kreatif setelah perkawinan berakhir, sekaligus dapat menimbulkan ketergantungan hubungan hukum yang terlalu panjang antara mantan suami dan istri.

Dalam pandangan penulis, objek pembagian seharusnya dirumuskan secara lebih presisi sebagai pendapatan bersih royalti yang berasal dari hak ekonomi atas ciptaan yang lahir selama

perkawinan, bukan hak cipta secara keseluruhan dan bukan pula hak moral pencipta. Perumusan tersebut penting untuk menjaga perbedaan antara hak ekonomi dan hak moral. Hak moral tetap melekat secara pribadi pada pencipta, sedangkan yang dapat diperhitungkan sebagai harta bersama hanyalah manfaat ekonominya. Putusan juga idealnya menentukan sumber royalti yang termasuk objek pembagian, periode perolehan royalti, komponen biaya yang dapat dikurangkan untuk menghitung pendapatan bersih, serta kewajiban pelaporan secara periodik oleh pihak yang menerima pembayaran dari lembaga manajemen kolektif atau pihak pengguna karya.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa hakim semestinya tidak menerapkan Pasal 97 KHI secara mekanis terhadap seluruh pendapatan royalti masa depan. Pembagian seperdua dapat dibenarkan sebagai titik awal karena sesuai ketentuan KHI, tetapi penerapannya terhadap royalti perlu disertai pengujian proporsionalitas berdasarkan kontribusi para pihak, jangka waktu perkawinan, waktu penciptaan karya, pola penerimaan royalti sebelum perceraian, dan pengelolaan karya setelah perceraian. Pendekatan proporsional tersebut tidak berarti mengesampingkan Pasal 97 KHI, melainkan menerapkannya secara substantif dengan mempertimbangkan sifat khusus royalti sebagai aset yang terus bergerak. Kajian terbaru mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 479 K/Ag/2024 juga menempatkan pembagian royalti dalam perspektif keadilan distributif, yakni pembagian yang mempertimbangkan kontribusi serta keterlibatan para pihak, bukan hanya pembagian formal yang seragam.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mendukung pengakuan royalti sebagai objek harta bersama dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, karena putusan itu mengisi kekosongan pengaturan dan memberikan perlindungan bagi pasangan yang berkontribusi dalam kehidupan perkawinan. Akan tetapi, putusan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan eksekusi dan pembagian royalti masa depan. Untuk menjamin kepastian hukum, hakim dalam perkara sejenis perlu memilih salah satu dari dua mekanisme. Pertama, buy-out, yaitu nilai hak ekonomi royalti dihitung oleh ahli valuasi independen dan dibayarkan sekaligus kepada mantan pasangan. Kedua, running royalty berbatas waktu, yaitu pembagian persentase royalti dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban laporan pendapatan, akses verifikasi, dan sanksi atas keterlambatan pembayaran. Mekanisme kedua lebih sesuai apabila nilai royalti sulit diproyeksikan, sedangkan mekanisme pertama lebih tepat apabila para pihak membutuhkan pemutusan hubungan keuangan secara final.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak royalti atas karya cipta yang diciptakan selama berlangsungnya perkawinan memenuhi kualifikasi sebagai objek harta bersama dalam sistem hukum positif Indonesia. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui penafsiran sistematis terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 huruf f dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengakui hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, manfaat ekonomi berupa royalti yang bersumber dari karya cipta yang lahir selama masa perkawinan tetap merupakan bagian dari harta bersama meskipun pembayaran royaltinya diterima setelah perceraian. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK memperkuat konstruksi tersebut melalui pendekatan interpretasi sistematis dan ekstensif sehingga memberikan arah baru dalam pengakuan hak kekayaan intelektual sebagai objek harta bersama.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pengakuan terhadap status hukum hak royalti sebagai harta bersama belum diikuti dengan pengaturan mengenai mekanisme pembagiannya. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan karena karakter hak royalti berbeda dengan objek harta bersama konvensional. Royalti merupakan hak ekonomi yang bersifat tidak berwujud, bernilai fluktuatif, serta menghasilkan

manfaat secara berkelanjutan selama masa perlindungan hak cipta, sehingga pembagiannya tidak dapat dilakukan hanya dengan menerapkan prinsip pembagian seperdua sebagaimana lazim diterapkan terhadap harta berwujud. Mekanisme pembagian harus tetap memperhatikan kesinambungan manfaat ekonomi, kontribusi para pihak selama perkawinan, serta perlindungan terhadap hak moral pencipta yang secara hukum tidak dapat dialihkan.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan konstruksi normatif mengenai penyelesaian sengketa pembagian hak royalti pasca perceraian melalui harmonisasi antara hukum perkawinan, hukum hak cipta, dan hukum Islam. Penelitian ini menawarkan dua alternatif mekanisme, yaitu buy-out, melalui pengalihan bagian hak ekonomi berdasarkan valuasi terhadap nilai royalti, dan running royalty berbatas waktu, yaitu pembagian manfaat ekonomi royalti secara proporsional selama jangka waktu tertentu tanpa mengurangi hak moral pencipta. Konstruksi tersebut tidak hanya mengisi kekosongan norma yang belum dijawab dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai kedudukan dan mekanisme pembagian hak kekayaan intelektual sebagai objek harta bersama. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga dan hukum kekayaan intelektual melalui pendekatan yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan distributif, dan perlindungan hak pencipta.

Keterbatasan

Penelitian ini terbatas pada kajian normatif terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 217/Pdt.G/2024/PTA.JK dan belum mengkaji penerapan pembagian hak royalti sebagai harta bersama dalam praktik. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada hak ekonomi berupa royalti karya cipta dan tidak membahas objek hak kekayaan intelektual lainnya yang juga berpotensi menjadi harta bersama.

Saran

Pemerintah perlu menyusun pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pembagian hak royalti sebagai objek harta bersama, termasuk pengaturan mengenai penilaian, pembagian, dan pelaksanaannya setelah perceraian. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi pembagian hak royalti dalam praktik melalui pendekatan empiris guna menilai efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.

Kontribusi Author

Penulis pertama bertanggung jawab atas konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan analisis bahan hukum, penyusunan naskah, serta revisi artikel. Penulis kedua berkontribusi dalam pengembangan konsep penelitian, penyempurnaan argumentasi hukum, penelaahan kritis terhadap substansi naskah, dan supervisi selama proses penelitian hingga artikel siap dipublikasikan.

Acknowledgment (Optional)

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga atas doa, dukungan, serta motivasi yang senantiasa diberikan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan masukan selama penyusunan artikel ini. Penulis juga mengapresiasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas dukungan akademik yang diberikan selama penelitian berlangsung.

REFERENSI

- Andrayani, F. A. (2025). Hak atas kekayaan intelektual sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(10), 554–567.
- Anggraini, A. M., & Purwanto, A. M. D. C. (2025). Perspektif hukum kebendaan dan hak kekayaan intelektual dalam menguji legalitas non-fungible tokens sebagai objek jaminan kebendaan. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Apsari, K., & Dharmawan, N. K. S. (2025). Model pengaturan pembagian harta bersama pada proses perceraian yang bersumber dari royalti hak cipta. *Jurnal Hukum Keluarga dan Kekayaan Intelektual*, 19(1), 1–15.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.
- Badruzaman, Mariam Darus. Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung: PT. Alumni Penerbit Akademik, 2015.
- Novadilla, G., & Harahap, M. Y. (2025). Ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 118–126.
- Rizqullah, U., & Fuad, F. (2024). Perbandingan hukum dalam pembagian royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 164–168.
- Satrio, J. (1993). *Hukum harta perkawinan*. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2001). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Suryahartati, D. (2024). Royalti hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama dalam perkawinan di Indonesia: Trilemma yuridiksi. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Keluarga*, 4(1), 1–15.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). Royalti sebagai harta bersama dan akibat hukumnya dalam perceraian. *Lex Patrimonium*, 1(1), 45–58.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.